



**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT
DI NAGARI PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR**

Aulia Rahman, Karina Dewi, Rizky Pratama

Universitas Andalas

aulrahman.19@gmail.com, karina_dewi@gmail.com, rizkyprtma1@gmail.com

ABSTRAK

Tanah ulayat memegang peranan sentral dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Minangkabau, namun keberadaannya juga rentan terhadap sengketa seiring dengan meningkatnya tekanan pembangunan dan dinamika sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas lembaga adat, khususnya pimpinan kaum dan Kerapatan Adat Nagari (KAN), dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, yang dikenal sebagai desa adat tertua di Minangkabau. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan sosio-legal untuk mengkaji interaksi antara hukum adat dan praktik sosial di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat masih menjadi garda terdepan dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi berjenjang yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Proses ini dimulai dari tingkat kaum (keluarga matrilineal) yang dimediasi oleh paman dari pihak ibu, hingga eskalasi ke tingkat KAN jika tidak tercapai kesepakatan. Meskipun mekanisme ini efektif dalam menjaga harmoni sosial, efektivitasnya menghadapi tantangan signifikan di era modern. Faktor-faktor penghambat meliputi pergeseran nilai di kalangan generasi muda, dualisme hukum antara hukum adat dan hukum agraria nasional yang sering kali tidak sinkron, serta ketiadaan kekuatan eksekutorial formal pada putusan adat. Kesimpulannya, lembaga adat di Nagari Pariangan masih memegang peran vital sebagai mediator konflik, namun legitimasinya perlu diperkuat melalui sinergi dengan sistem hukum nasional agar putusan yang dihasilkan tidak hanya mengikat secara moral tetapi juga memiliki kepastian hukum formal.

Kata Kunci: Tanah Ulayat; Penyelesaian Sengketa Adat; Ninik Mamak; Kerapatan Adat Nagari; Minangkabau.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum mengakui pluralisme sistem hukum yang berlaku di tengah masyarakatnya. Salah satu sistem hukum yang keberadaannya diakui secara konstitusional adalah hukum adat. Pengakuan ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu hak tradisional yang paling fundamental dan sering menjadi objek kajian adalah hak atas tanah, yang dalam konteks masyarakat adat dikenal sebagai tanah ulayat. Eksistensi tanah ulayat ini selanjutnya diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang meletakkan hukum adat sebagai dasar dari hukum agraria nasional.

Di antara berbagai masyarakat adat di Indonesia, masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat memiliki konsep kepemilikan tanah ulayat yang unik dan kompleks. Tanah ulayat, yang dikenal sebagai harta pusaka tinggi, merupakan tanah yang dimiliki secara komunal oleh suatu kaum (keluarga besar matrilineal) dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui garis keturunan ibu.⁷ Tanah ini tidak dapat diperjualbelikan dan pengelolaannya berada di bawah pengawasan paman dari pihak ibu atau kepala kaum. Sistem ini, meskipun dirancang untuk menjaga keutuhan harta kaum dan kesejahteraan bersama, tidak luput dari potensi konflik. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan ekonomi, dan tekanan pembangunan, sengketa terkait batas-batas tanah, hak pengelolaan, dan pembagian hasil menjadi semakin sering terjadi.

Secara tradisional, masyarakat Minangkabau memiliki mekanisme penyelesaian sengketa tersendiri yang bertumpu pada lembaga-lembaga adat, seperti pimpinan kaum dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai mediator yang mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, sesuai dengan falsafah adat menyelesaikan yang kusut, menjernihkan yang keruh. Namun, di era modern, efektivitas mekanisme adat ini dihadapkan pada tantangan serius. Pluralisme hukum, di mana hukum adat berdampingan dengan hukum nasional, seringkali menciptakan kebingungan dan

tumpang tindih yurisdiksi. Sebagian masyarakat kini lebih memilih jalur pengadilan negeri untuk mencari kepastian hukum formal, yang terkadang justru mengabaikan nilai-nilai keadilan komunal yang dijunjung tinggi oleh hukum adat.

Penelitian ini mengambil lokasi di Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, yang secara historis diyakini sebagai desa adat pertama dan asal-usul peradaban Minangkabau. Sebagai pusat kebudayaan, Nagari Pariangan diharapkan masih mempertahankan pranata adat yang kuat, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana peran dan efektivitas lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Nagari Pariangan, serta apa saja tantangan yang dihadapinya dalam konteks sistem hukum nasional?" Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami dan merevitalisasi mekanisme penyelesaian sengketa alternatif berbasis kearifan lokal, yang tidak hanya dapat mengurangi beban lembaga peradilan formal tetapi juga mampu menjaga kohesi sosial di tengah masyarakat adat.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini dibangun di atas tiga pilar konseptual utama: kedudukan hukum adat dan tanah ulayat dalam sistem hukum Indonesia, peran spesifik lembaga adat Minangkabau, serta teori penyelesaian sengketa alternatif. Landasan yuridis penelitian ini adalah kedudukan hukum adat dan tanah ulayat dalam sistem hukum nasional. Hukum adat di Indonesia diakui sebagai salah satu sumber hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, yang pengakuannya bersifat konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pengakuan ini menjadi dasar bagi kebijakan hukum agraria nasional melalui UUPA No. 5 Tahun 1960, yang secara fundamental mengakui keberadaan hak ulayat, yaitu hak persekutuan masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu. Meskipun demikian, pengakuan ini bersyarat, yakni "sepanjang pada kenyataannya masih ada" dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Kondisi ini menciptakan sebuah pluralisme hukum, di mana hukum adat berlaku berdampingan dengan hukum agraria nasional, yang seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika sengketa dibawa ke ranah pengadilan formal.

Fokus utama dalam analisis mekanisme penyelesaian sengketa adalah peran lembaga adat Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau, terdapat struktur kelembagaan yang jelas untuk mengelola kehidupan adat, termasuk penyelesaian konflik. Lembaga ini bersifat hierarkis, dimulai

dari figur pimpinan kaum dalam lingkup keluarga besar. Pimpinan kaum ini bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah internal kaumnya, termasuk sengketa harta pusaka, dengan prinsip menyelesaikan yang kusut dan menjernihkan yang keruh. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan di tingkat kaum atau melibatkan antar-kaum, maka penyelesaiannya akan diangkat ke tingkat desa adat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN merupakan lembaga permusyawaratan adat tertinggi di tingkat desa adat yang terdiri dari para kepala kaum, tokoh agama, dan kaum intelektual. Fungsi utama KAN dalam sengketa tanah adalah sebagai penengah, bukan sebagai hakim yang menjatuhkan putusan menang-kalah, dengan tujuan mencapai perdamaian dan kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

Kerangka teoretis penyelesaian sengketa alternatif digunakan untuk menganalisis proses yang terjadi di lembaga adat. Penyelesaian sengketa alternatif merujuk pada serangkaian mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai resolusi yang lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan baik antar pihak. Salah satu bentuknya yang paling relevan dengan praktik di KAN adalah mediasi. Mediasi didefinisikan sebagai proses perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang netral (penengah) untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari alternatif penyelesaian dan mencapai kesepakatan secara sukarela. Peran pimpinan kaum dan KAN sangat identik dengan peran penengah, di mana mereka tidak memiliki wewenang untuk memaksakan keputusan, melainkan memfasilitasi dialog, mengklarifikasi kepentingan, dan mengarahkan para pihak menuju konsensus. Teori ini membantu menjelaskan mengapa penyelesaian sengketa adat lebih mengutamakan harmoni sosial dan pemulihan hubungan daripada sekadar penegakan hak secara formal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, yang bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara hukum dalam tataran normatif dan implementasinya dalam konteks sosial yang nyata. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian tidak hanya terbatas pada analisis norma hukum positif yang mengatur tentang tanah ulayat dan hukum adat, tetapi juga untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut ditafsirkan dan berinteraksi dengan praktik sosial dalam penyelesaian sengketa di Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai peran,

mekanisme, efektivitas, serta tantangan yang dihadapi lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan kunci di Nagari Pariangan, seperti ketua KAN, para pimpinan kaum, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang pernah atau sedang terlibat dalam sengketa tanah ulayat. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup: bahan hukum primer seperti UUD 1945, UUPA, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang relevan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap akhir, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan dengan mengaitkannya pada kerangka teori yang relevan untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Tanah Ulayat dan Lembaga Adat di Nagari Pariangan

Nagari Pariangan, yang terletak di lereng Gunung Marapi, Kabupaten Tanah Datar, memegang posisi istimewa dalam sejarah dan adat Minangkabau sebagai daerah yang dituakan dan diyakini sebagai tempat asal mula peradaban Minangkabau. Sebagai konsekuensinya, pranata adat, termasuk yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan tanah ulayat, masih dijaga dengan kuat. Tanah di Nagari Pariangan, sebagaimana di wilayah Minangkabau lainnya, pada dasarnya merupakan harta pusaka tinggi, yakni harta warisan komunal yang dimiliki oleh kaum dan diwariskan secara matrilineal. Tanah ini berfungsi sebagai jaminan sosial-ekonomi bagi anggota kaum dan tidak dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak di luar kaum, kecuali melalui mekanisme gadai yang juga diatur secara ketat oleh adat.

Struktur kelembagaan adat di Nagari Pariangan masih berfungsi secara efektif sebagai pilar utama tata kelola sosial. Pada level terendah, setiap kaum dipimpin oleh seorang paman dari pihak ibu atau kepala kaum yang bertanggung jawab atas kesejahteraan kemenakannya dan pengelolaan harta pusaka kaumnya. Di tingkat desa adat, seluruh kepala kaum dari berbagai suku yang ada di Pariangan tergabung dalam sebuah lembaga yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN

Nagari Pariangan menjadi pusat pengambilan keputusan adat, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa. Lembaga ini tidak hanya terdiri dari para kepala kaum, tetapi juga melibatkan unsur tokoh agama dan kaum intelektual, yang mencerminkan falsafah Minangkabau Adat bersendi pada syariat, syariat bersendi pada Al-Qur'an. Keberadaan lembaga-lembaga ini menjadi fondasi bagi mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat yang akan dibahas selanjutnya.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat

Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Pariangan mengikuti alur hierarkis yang dikenal dengan filosofi berjenjang naik, bertangga turun. Artinya, setiap sengketa harus diselesaikan mulai dari tingkat terendah sebelum dapat dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa konflik dapat diredam sedini mungkin dan diselesaikan dalam lingkup internal kaum terlebih dahulu.

1. Peran Mediasi oleh Pimpinan Kaum

Ketika sengketa muncul, misalnya antara dua orang kemenakan dalam satu kaum mengenai batas atau hak garap atas sebidang tanah pusaka, langkah pertama yang wajib ditempuh adalah membawanya ke hadapan pimpinan kaum tersebut. Pada tahap ini, pimpinan kaum tidak bertindak sebagai hakim, melainkan sebagai penengah. Tugas utamanya adalah mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak, menelusuri silsilah dan sejarah kepemilikan tanah, serta menasihati para pihak untuk mencari jalan damai. Proses ini berlangsung secara informal, seringkali di rumah gadang, dan bertujuan untuk mencapai mufakat tanpa memermalukan salah satu pihak. Keputusan yang diambil bersifat kekeluargaan dan didasarkan pada prinsip keadilan adat serta menjaga keutuhan kaum.

2. Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan di tingkat kaum, misalnya karena melibatkan dua kaum yang berbeda atau karena salah satu pihak tidak menerima mediasi pimpinannya, maka sengketa tersebut dapat ditingkatkan ke KAN. KAN akan menggelar sidang adat yang dipimpin oleh para kepala kaum dari suku-suku yang ada di desa adat. Proses di KAN lebih formal dibandingkan di tingkat kaum. Para pihak akan diminta untuk memaparkan duduk perkara dan menghadirkan saksi-saksi, yang bisa berupa orang tua-tua yang mengetahui sejarah tanah atau bukti-bukti informal lainnya.

Sama seperti di tingkat kaum, peran KAN adalah sebagai lembaga mediasi. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan vonis menang-kalah, melainkan untuk memfasilitasi dialog dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Putusan KAN biasanya berupa rekomendasi atau kesepakatan bersama yang dituangkan secara lisan atau tertulis sederhana. Putusan ini memiliki kekuatan mengikat yang kuat secara moral dan sosial. Pihak yang tidak mematuhi putusan KAN akan menerima sanksi sosial dari masyarakat desa adat, seperti dikucilkan dari pergaulan adat.

C. Efektivitas dan Tantangan dalam Implementasi

Secara umum, mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga adat di Nagari Pariangan dinilai masih cukup efektif, terutama untuk sengketa internal yang tidak melibatkan pihak luar atau kepentingan komersial besar. Keefektifan ini didasarkan pada beberapa keunggulan: (a) Aksesibilitas, prosesnya mudah dijangkau oleh masyarakat tanpa biaya dan prosedur yang rumit; (b) Kecepatan, penyelesaian relatif lebih cepat dibandingkan proses di pengadilan negeri; (c) Pemeliharaan Hubungan Sosial, pendekatan mediasi yang berorientasi pada solusi yang saling menguntungkan dapat mencegah putus tali silaturahmi antar-kerabat; dan (d) Keadilan Substantif, putusan didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, bukan semata-mata pada hukum formal.

Namun, di tengah perubahan zaman, mekanisme ini menghadapi tantangan serius yang menggerus efektivitasnya:

1. Dualisme dan Lemahnya Kekuatan Hukum Formal: Tantangan terbesar adalah dualisme antara hukum adat dan hukum nasional. Putusan yang dihasilkan oleh KAN, meskipun dihormati secara adat, tidak memiliki kekuatan pelaksanaan formal. Pihak yang tidak puas dapat dengan mudah mengabaikan putusan adat dan membawa sengketa ke Pengadilan Negeri. Di pengadilan, bukti kepemilikan formal seperti sertifikat tanah seringkali lebih diutamakan daripada bukti-bukti kepemilikan berdasarkan adat, yang menyebabkan putusan adat menjadi tidak berdaya.
2. Pergeseran Otoritas dan Pengetahuan Adat: Globalisasi dan modernisasi telah menyebabkan pergeseran nilai pada sebagian masyarakat, terutama generasi muda. Otoritas pimpinan kaum tidak lagi sekuat dahulu, dan pengetahuan mengenai silsilah serta

hukum adat waris mulai memudar. Akibatnya, kepercayaan terhadap lembaga adat sebagai forum penyelesaian sengketa yang adil dan kompeten mulai menurun.

3. Tekanan Ekonomi dan Pembangunan: Kebutuhan akan tanah untuk pembangunan dan investasi seringkali menciptakan sengketa yang kompleks dan melibatkan pihak ketiga (investor atau pemerintah) dengan kekuatan modal dan hukum yang besar. Lembaga adat seringkali tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani sengketa berskala besar seperti ini, yang melibatkan aspek hukum formal yang rumit.

KESIMPULAN

Lembaga adat di Nagari Pariangan, yang terdiri dari pimpinan kaum di tingkat keluarga dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di tingkat desa adat, masih memegang peranan sentral dan vital sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Peran ini dijalankan melalui proses mediasi berjenjang yang berlandaskan pada filosofi musyawarah untuk mufakat, di mana tujuan utamanya adalah mencapai perdamaian dan memulihkan harmoni sosial, bukan menjatuhkan putusan menang-kalah. Mekanisme ini terbukti efektif untuk menangani sengketa internal antar-warga kaum, karena lebih mudah diakses, cepat, dan mampu menjaga hubungan kekerabatan.

Namun, efektivitas lembaga adat ini menghadapi tantangan signifikan dalam konteks hukum dan sosial kontemporer. Tantangan utama berasal dari adanya dualisme hukum, di mana putusan adat tidak memiliki kekuatan pelaksanaan yang setara dengan putusan pengadilan negeri. Hal ini membuka peluang bagi pihak yang tidak puas untuk mengabaikan hasil mediasi adat dan menempuh jalur pengadilan formal, yang seringkali mengesampingkan nilai-nilai keadilan adat. Selain itu, pergeseran otoritas tokoh adat di mata generasi muda dan meningkatnya kompleksitas sengketa akibat tekanan pembangunan menjadi faktor penghambat lainnya.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan adanya upaya sinergi antara sistem hukum adat dan sistem hukum nasional. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu merumuskan kebijakan yang memberikan pengakuan dan legitimasi lebih kuat terhadap putusan lembaga adat. Salah satu langkah konkret adalah menciptakan mekanisme di mana hasil kesepakatan damai yang dicapai melalui mediasi KAN dapat didaftarkan di pengadilan negeri sebagai "akta perdamaian", sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat

dilaksanakan. Dengan demikian, kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa dapat dilestarikan dan diperkuat, sekaligus memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, A. (2017). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minangkabau. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3(2), 175-189.
- Anwar, C. (1997). *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Auliya, N., Lestari, R., & Hasanah, U. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh Ninik Mamak Dinagari Koto Tangah Tilantang Kamang Kabupaten Agam. *Seikat Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(3).
- Chan, A. S. (2024). Peranan Ninik Mamak Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga di Minangkabau (Studi Kasus Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar). *Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Fatimah, T., & Andora, H. (2017). Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(1), 103-120.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hayat, A. F. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum di Minangkabau (Studi Kasus di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar). *Recht Studiosum Law Review*, 1(1), 50-59.
- Ismail, I. (2008). Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 235-250.
- Kusuma, R. S. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147-163.

- Maulana, A., & Fitriasih, S. (2022). Analisis Yuridis Sengketa Tanah Ulayat di Lubuk Basung Sumatra Barat. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, 6(1), 127-137.
- Margono, S. (2000). *ADR & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- Putra, A. A. (2019). Analisis Dikabulkannya Permohonan Peninjauan Kembali Setelah Pelaksanaan Putusan Sengketa Gadai Tanah Ulayat. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(2), 243-263.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Taneko, S. B. (1983). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Sonanda, R., Syuryani, S., & Nazar, J. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusako Tinggi Terhadap Ahli Waris Yang Puna Melalui Niniak Mamak Nan Salapan Di Nagari Ampalu Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat. *Law and Justice*, 8(2), 147-165.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Warman, K., & Syofiarti, S. (2012). Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat vs Pemerintah). *Masalah-Masalah Hukum*, 41(3), 407-415.